

# JUMLAH PEREMPUAN YANG BOLEH DIPOLIGAMI

## Kajian terhadap Al-Qur'an Surat al-Nisa' ayat 3

Zainal Arifin

### Abstrak

Alqur'an Surat al-Nisa' ayat 3 memunculkan kajian tentang jumlah perempuan yang boleh di poligami. Apakah poligami itu terbatas pada empat, sembilan, delapan belas, atau tanpa batas. Kajian ini dikaji untuk menelaah hubungan tekstual ayat dengan kontekstual yang terjadi. Di samping menempatkan posisi hadis yang selama ini menjadi landasan penguat dan pendukung.

Tulisan ini berupaya memberikan kontribusi atas tujuan tersebut dengan membatasi telaah pada pola-pola logika bahasa Alquran, merumuskan konsep sistem nilainya dan melacak sejarah kehidupan sosial masyarakat yang terjadi pada saat itu.

Tulisan ini menemukan bahwa surat al-Nisa ayat 3 tidak otomatis dipahami sebagai ayat yang membatasi poligami lebih dari empat. Telah terjadi perbedaan pendapat dalam memahami ayat, hadis, dan posisi ijma; terlebih jika dikaitkan dengan kontekstual bahwa poligami boleh lebih dari empat dan tanpa batas pernah dilakukan Nabi Muhammad dan sahabat. Tapi membatasi poligami pada empat adalah solusi, dengan tidak menutup pintu perbedaan pendapat *furuiyah fihiyah*, bagi yang ingin lebih.

**Kata kunci:** Poligami, Lebih dari empat, al-Nisa' ayat 3.

### Pendahuluan

Tulisan ini adalah kajian ayat tiga dari surat an-Nisa'. Tulisan ini terinspirasi dari buku *Berapa Perempuan yang Boleh Dipoligami*, yang ditulis oleh Abdul Matin<sup>1</sup>. Pertanyaan senada telah pula dipertanyakan oleh Thabrani dengan judul *Poligami Lebih dari Empat: Haramkah?*<sup>2</sup> Pada waktu yang berbeda Abu Zaidan menulis buku "*Poligami lebih dari empat istri haramkah?*"<sup>3</sup> Tulisan terakhir ini sebagai jawaban atas kedua tulisan di atas, dengan kesimpulan akhir, bahwa poligami lebih dari empat istri itu haram. Pertanyaan yang senada juga telah dipaparkan jauh hari sejak Nabi Muhammad wafat. Apakah pernikahan Nabi Muhammad dengan wanita lebih dari empat merupakan kekhususannya atau itu juga berlaku bagi umat Islam?

Pertanyaan-pertanyaan ini bukan baru dan bukan produk umat Islam masa kini, dalam hal ini Thabrani dan Abdul Matin, tapi ini adalah produk lama, sejak Islam diturunkan. Apa yang mereka lakukan adalah mengangkat kembali

pendapat kaum Sudi yang dinukil oleh ar-Razi di dalam tafsirnya yang memberi peluang kepada dua pendapat yang berbeda untuk saling dihormati.<sup>4</sup>

Setelah membaca sepintas dapat dibagi pembahasan tulisan ini pada empat alasan yang menjadi titik perbedaan: Pertama, perbedaan pemahaman nash, yang terdiri pada pemahaman ayat dan hadis; *kedua*, fakta sejarah; dan *ketiga* makna meneladani Nabi Muhammad yang berpoligami dengan 9 istri; serta *keempat*, ijma ulama. Dengan demikian sub judul ini memiliki lima bagian, ditambah dengan satu pesan penting tentang poligami adalah karunia dan rahmat Allah, sehingga tulisan ini menjadi seperti tertera berikut ini:

### 1. Perbedaan dalam Penafsiran Ayat

Kaum Sudi merujuk kepada QS an-Nisa ayat 3 sebagai bukti bahwa berumah tangga lebih dari empat adalah boleh. Sementara ijma ulama yang membatasi poligami lebih dari empat juga merujuk pada QS an-Nisa ayat 3.<sup>5</sup>

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْوًىٰ وَتُلْثَ  
وَرِزْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Hal senada dan sering ditemukan dalam penafsiran ayat-ayat hukum. Ayatnya boleh sama dan satu, tapi ulama fikih yang memahami ayat itu bisa berbeda, bahkan berseberangan. Contohnya, ayat wudhuk yang memerintahkan untuk membasah kepala, *wa msahû bi ruûsikum*.<sup>6</sup> Imam Malik memahami kepala dalam arti keseluruhan, sementara Imam Syafii memahaminya sebagian kepala. Ketika penulis warga Indonesia yang Syafii berada di masjid Sinbat Khartum Sudan yang mayoritas muslim beraliran Imam Malik, ditemukan pertanyaan

jemaah yang disampaikan kepada Syekh Azraq Wakil Rektor Universitas Islam Ummu Darman tentang wuduk warga asing asal Indonesia ini yang menurut mereka tidak sah yang selanjutnya salat warga Indonesia pun batal (menurut kaca mata warga Sudan yang Maliki).<sup>7</sup>

Syekh Azraq berkata dengan penuh santun dan lemah lembut: “Mereka ini adalah saudara kita dari Indonesia yang bermazhab Syafii. Dalam mazhab Syafii membasuh kepala cukup sebagian saja, dan kumur-kumur serta memasukkan hidung ke dalam rongga hidung bukanlah satu kewajiban. Wuduk mereka syah dan salat di belakang mereka syah.”

Beginilah pandangan ulama dalam melihat perbedaan, selalu ada solusi yang diberikan. Begitu juga halnya dengan poligami lebih dari empat, menurut pendapat penulis perlu dilihat dalam bingkai perbedaan dalam memahami *nash*. Ulama memahami bahwa *masna sulasâ wa ruba'* adalah batasan maksimal poligami adalah empat. Sementara Kaum Sudi menafsirkan ayat ini dengan sembilan atau delapan belas, atau bahkan tanpa batas.<sup>8</sup>

Perbedaan dalam memahami nas tidak memiliki hak untuk mengklaim pendapatnya paling benar dan selainnya salah. Namun penulis yang awam di bidang fikih, lebih tertarik untuk mengikut pendapat ijma ulama. Dengan tetap berpegang pada prinsip yang dibangun oleh ulama adalah “pendapatku benar, mengandung unsur kesalahan. Pendapat selainku salah, mengandung unsur kebenaran.” Yang lebih penting dari perbedaan ini adalah prinsip “Toleransi pada perbedaan pendapat.” Dalam QS al-A'raf: 199-200 berdasarkan Tafsir Inspirasi ditemukan 4 pegangan moral: (1) memaafkan, (2) meneruskan penyampaian ajaran iman, (3) tak perlu terlalu merisaukan orang-orang bodoh, (4) musuh bersama manusia adalah setan.<sup>9</sup>

Berdasarkan pijakan di atas maka pendapat yang mengatakan poligami lebih dari empat perlu dipaparkan lebih jauh.

Permasalahan ini asal mulanya berangkat dari gagasan interpretasi mengenai sintaks dalam tata bahasa dan logika pemaknaan dalam bahasa Arab. Karenanya bagaimana pun juga, kecenderungan interpretasi ataupun bentuk-bentuk formulasi harus ditempatkan sesuai dengan asal muasalanya. Dalam kasus ini, nampaknya skema (kaidah) dan logika pemaknaan bahasa Arab, menunjukkan

pada perbedaan konotasi kata *masnâ wa sulâsa wa rubâ'*. Inilah sebabnya, interpretasi makna kata tersebut harus ditempatkan dalam satu pernyataan: “Apa yang dimaksud dengan lafaz *masnâ wa sulâsa wa rubâ'*. Bagaimana kita dapat mendekati kebenaran maksud teks yang sebenar-benarnya?”

Setiap bahasa Alquran memiliki sejarah –bukan asbab nuzul- artinya bagaimana bahasa saat itu dipakai untuk mengungkapkan hal itu, kapan dan tentang apa bahasa itu digunakan sehari-hari. Kode fundamental dari penggalan QS 4: 3 itu adalah kaidah bahasa yang mesti dihubungkan dengan praktek poligami atau kenyataan poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya saat itu. Sebab bahasa adalah ciptaan budaya yang telah digunakan untuk merepresentasikan atau mengekspresikan eksistensi interaksi sosial. Bahasa juga telah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Analisis seperti ini bertujuan untuk menemukan kembali sisi-sisi praktis dan kontekstual dari teks *masnâ wa sulâsa wa rubâ'*.<sup>10</sup>

## 2. Pemahaman Berdasarkan Logika Bahasa

Kalimat *fankihu mathaba lakum min al-nisa matsnâ wa tsulâsâ' wa ruba'* menimbulkan masalah tersendiri. Kalimat ini tidak secara eksplisit menegaskan haram poligami lebih dari empat. Kalimat ini tidak juga dipahami sebagai perintah yang mewajibkan. Kalimat ini dapat diinterpretasikan sesuai dengan keinginan penafsirnya. Tapi, jika dilihat pada dasar logika pemaknaan bahasa maka hasil interpretasi itu dapat dipertanggung jawabkan dengan baik dan mendekati kebenaran.

*Pertama*, urutan bilangan dalam ayat ini masih bersifat sangat umum. Karena, menyebutkan bilangan dengan cara seperti ini, bisa saja menunjuk pada setiap bilangan yang dimaui oleh seseorang, kecuali ada argumen lain yang memberi pengecualian dari bilangan-bilangan tersebut. *Kedua*, bilangan pada ayat itu tidak dapat dijadikan sebagai “pengkhususan” atas bilangan-bilangan yang bersifat umum tersebut. Karena pengkhususan sebagian bilangan dengan menyebutkan bilangan tersebut, tidak menafikan ketetapan pada bagian yang lain. Artinya, *masnâ wa tsulâsâ' wa rubâ'* bilangan dua, tiga dan empat merupakan batas kemampuan yang biasa atau mayoritas laki-laki. Bilangan itu hanya

menyesuaikan dengan kebanyakan kemampuan laki-laki dalam berpoligami, hingga tidak menutup kemungkinan lain, yaitu: kemampuan di atas rata-rata pada umumnya.

Dengan kata lain, kebanyakan laki-laki memang hanya mampu pada kisaran bilangan tersebut, tapi tidak menutup sama sekali kemungkinan lain, yaitu kemampuan lebih dari batas yang disebutkan, karena Alquran sering kali berbicara dalam konteks yang umum. Kemampuan yang dimaksud adalah perlakuan adil pemberian nafkah kepada para istri.<sup>11</sup>

Contoh logika bahasanya demikian, jika ayah berkata kepada anaknya: “Kamu boleh bermain ke pasar, ke kota dan ke kebun, atau tinggal di rumah.” Pasti terbesit di diri anak tersebut adalah kebebasan bermain, ke tempat mana saja, tidak dibatasi ke salah satu tempat yang telah disebutkan tadi. Tawaran ayah bersifat umum. Itulah alternatif-alternatif pilihan yang bisa dimaknai sebagai kebebasan memilih melalui sedikit penawaran. Tawaran ayah tidak mengkhususkan tiga tempat dari tempat-tempat yang ada. Karena, menyebutkan semua tempat bermain satu persatu, sangat tidak mungkin.<sup>12</sup>

Menurut penulis, redaksi QS 4:3 ini sungguh menarik, karena perintah yang bernada halal itu tidak tuntas apakah empat adalah batasan akhir. Jika disebutkan “dihalalkan kepada kamu menikah kepada empat, tiga atau dua” maka ini lebih tepat untuk membatasi. Tapi, kalau “dua, tiga dan empat”, dapat dipahami secara logika bahasa, dia boleh juga lima, enam dan seterusnya. Pelepasan Alquran dengan nada “dua, tiga dan empat” itu memberikan peluang untuk timbul perbedaan pendapat.<sup>13</sup>

Jika dikaitkan dengan QS Fathir [35]: 1<sup>14</sup> maka perbedaan pendapat itu bertambah terbuka. Bila pendapat yang mengatakan hanya empat, memahami ayat ini sebagai pembatasan, karena ayat ini diteruskan dengan *yazid/ditambahkan*. Sedangkan yang mengatakan ayat ini sebagai bukti penjelasan dari QS 4:3 yang berarti dua, tiga dan empat, dan boleh ditambah.<sup>15</sup>

### **3. Fakta Sejarah yang Perlu Dituntaskan**

Jika dilihat pada fakta sejarah yang tidak terbantahkan bahwa Nabi Muhammad memiliki istri lebih dari empat. Benar Nabi Muhammad berstatus

monogami saat bersama Khad<sup>3</sup>jah, namun setelah wafat umul mukminin Khadijah, beliau berumah tangga hingga berjumlah dua belas orang, yang semua juga bergelar umul mukminin. Mereka itu adalah: 1. Saudah binti Zam'ah; 2. Aisyah binti Abu Bakar; 3. Hafshah binti Umar bin Khathab; 4. Zaenab binti Huzaimah; 5. Ummu Salamah, Hindun binti Abu Umayyah; 6. Zaenab binti Jahsh; 7. Juwairah binti al-Harits; 8. Ummu Habibah, Ramlah binti Abu Sufyan; 9. Shafiyah binti Huyay; 10. Maimunah binti al-Harits; 11. Maria al-Qibtiyah; 12. Raehanah al-Quraidhah. Dua istri terakhir merupakan istri dari tawanan. Dari 12 perempuan, 9 perempuan merdeka dan 2 perempuan tawanan.<sup>16</sup>

Menurut Abdul Matin yang dia kutip dari *Thabaqat*, Ibnu Saud sejarah para sahabat ternyata memiliki istri lebih dari empat. Umar bin Khattab memiliki sepuluh istri<sup>17</sup>, Usman bin Affan memiliki sembilan istri<sup>18</sup>, Ali bin Abi Thalib memiliki dua puluh satu istri.<sup>19</sup> Pertanyaan menjadi menarik, apakah istri ini dikumpulkan pada satu masa. Apakah para istri jika jumlahnya lebih dari empat, apakah tidak dicerai saat Nabi memerintahkan Ghailan untuk menceraikan para istrinya dan bertahan hanya pada empat.

Menurut Matin, fakta sejarah yang ditulis oleh Ibnu Sa'ad dalam *Thabaqat*nya membuktikan bahwa para sahabat yang memiliki istri lebih dari empat dan mereka mengumpulkannya pada satu masa, bukan empat pertama, kemudian dicerai, lalu digantikan dengan empat kedua, empat kedua ini juga dicerai untuk digantikan dengan empat ketiga. Yang terjadi adalah mereka mengumpulkan para istri dalam jumlah yang lebih dari empat.

Para sahabat yang memiliki istri lebih dari empat juga tidak menceraikan istri-istri mereka berdasarkan ayat QS 4: 3 ini jika dipahami sebagai ayat yang membatasi istri yang boleh dinikahi hanya empat orang saja. Karena ayat ini turun pada masa Nabi Muhammad hidup, sedangkan para sahabat, terutama Khulafaurrashidin (Umar, Usman dan Ali) masih tetap hidup beberapa belas tahun kemudian.

Khalifah Ali bin Thalib di akhir hayat memiliki lebih dari empat orang istri. Empat orang istri merdeka dan tujuh belas perempuan jariah. Ketika Ali sakit hingga meninggal, kedua puluh satu perempuan tersebut sangat setia menunggunya.<sup>20</sup>

Berdasarkan fakta sejarah, menurut penulis terlihat jelas bahwa Nabi telah melakukan poligami lebih dari empat dan para sahabat khususnya Khulafaurrasyidin telah melakukan poligami dengan jumlah istri lebih dari empat, tapi apakah semua itu wanita merdeka atau sebagian berstatus jariah?

Sejarah mencatat bahwa istri yang dinikahi tidak semuanya berstatus wanita merdeka. Atau, di balik itu ada beberapa wanita berstatus jariah atau budak. Dalam QS 4: 3 disebutkan bahwa budak boleh dinikahi dengan jumlah tanpa batas. Inilah yang membuat kaum Syiah mengatakan bahwa poligami dalam Syiah dibatasi pada empat, karena Ali hanya menikah dengan empat wanita merdeka dan selebihnya hamba sahaya.

Penulis dapat menggabungkan kedua pendapat yang berbeda di atas, dengan pernyataan sebagai berikut: “Poligami hanya boleh empat perempuan merdeka dan tak terbatas untuk hamba sahaya.” Tapi bagaimana pula dengan Nabi Muhammad yang memiliki sembilan wanita merdeka dan dua hamba sahaya?

#### **4. Perbedaan dalam Memahami Meneladani Nabi**

Perbedaan semakin mendalam dan menarik, saat teladan Nabi dijadikan alasan untuk poligami lebih dari empat. Dengan pertanyaan: “Apakah poligami lebih dari empat yang dilakukan Nabi Muhammad itu bagian dari *khususiat*, atau *rukhsah* yang berlaku bagi umatnya?”<sup>21</sup>

Pertanyaan ini mengusik penulis yang mengomentari buku ini, karena Sudi yang dikutip ar-Razi mempertanyakan: “Kapan satu permasalahan dinilai sebagai amal khusus bagi Nabi dan kapan pula itu berlaku bagi seluruh umatnya.” Bukankah sebaiknya sebagai teladan, apa yang terjadi pada Nabi juga dibolehkan untuk dilakukan oleh umatnya?

Di antara perbedaan yang disampaikan ini, sebenarnya terdapat satu pintu kesepakatan, bahwa Muhammad adalah nabi dan dai. Mukmin tidak mungkin menjadi nabi, tapi semuanya dapat menjadi dai dalam bidangnya masing-masing. Menjadi mukmin yang meneladani Nabi Muhammad di antaranya adalah menjadi dai untuk mengajak kebaikan dalam bidang profesinya masing-masing, agar mukmin menjadi manusia yang berjaya di Indonesia. Nabi Muhammad adalah nabi yang menyebarkan kasih sayang di bumi ini, terutama di antara mukmin.

Meneladani Nabi Muhammad adalah meneladani tebar kasih sayangnya di antara muslim: menghormati orang tua, mengayomi anak yatim, jalin silaturahmi.

Ada yang berpendapat: “Cara berdakwah dan menghormati yang paling baik adalah dengan menikah.” Sebagaimana Nabi Muhammad menikahi anak Abu Bakar, Umar, dan Umar menikah dengan anak Nabi Muhammad.

Kaum Sudi yang menegaskan bahwa fakta sejarah menyatakan Nabi Muhammad beristri sembilan (lebih dari empat) dan ini adalah teladan bagi umatnya, bukan *khususiyat* (kekhususan) baginya saja.<sup>22</sup> Matin menambahkan, *khususiyat* tidak berlaku pada ibadah dan muamalah. *Khususiyat* hanya berlaku pada diri Muhammad sebagai seorang yang dinyatakan sebagai nabi. Contohnya, perlakuan khusus dan hak istimewa Muhammad sebagai nabi yang maksum (terlindung dari dosa), memiliki mukjizat, mendapatkan wahyu dan kitab suci. Adapun hal ibadah dan sosial maka ia termasuk dalam bingkai keteladanan yang terbaik. Jika dimasukkan ke dalam kategori *khususiyat* maka ini salah. Apalagi istilah ini hanya ada di dalam fikih. Terlebih Alquran menyatakan laki-laki boleh menikah lebih dari empat.<sup>23</sup>

Menurut penulis *khususiyat* Nabi dalam ibadah perlu dipertanyakan, karena sebagai contoh, salat tahajud yang menurut ulama wajib bagi nabi dan ini *khususiatnya*, padahal Alquran telah jelas menyatakan tahajud adalah *naflah* bagimu, dengan target *maqam mahmud/tempat terpuji*. Ayat ini berlaku universal bagi nabi dan siapa saja dari mukmin yang ingin *maqam mahmud*.<sup>24</sup> Lebih jauh lagi, hampir setiap redaksi *anta* atau *ka / kamu* di dalam Alquran yang secara khusus ditujukan kepada nabi Muhammad, sebenarnya redaksi itu juga berlaku bagi umatnya, kecuali dalam bidang kekhususan Nabi.<sup>25</sup>

Jika dikatakan nabi poligami lebih dari empat karena beban kenabian, maka ia memerlukan penyaluran syahwat yang tinggi, maka hal salah. Nabi menikah karena menjalankan perintah Allah, menjadi pelajaran bagi umatnya. Seperti pernikahan Nabi dengan Zaenab binti Jahsh,<sup>26</sup> yang menjadi pelajaran bagi umat, bahwa boleh menikah dengan mantan istri anak angkat.



## 5. Perbedaan dalam Pemahaman Hadis

Jika ulama seperti kaum Sudi dan para jumhur ulama berbeda pendapat dalam memahami surat an-Nisa ayat 3, sebagaimana ulama juga sering berbeda dalam ayat-ayat hukum, maka perbedaan dalam memahami hadis, terutama hadis ahad yang banyak itu lebih terbuka lebar lagi bagi ruang pintu perbedaan furuiyah. Penulis melihat bahwa perbedaan ini adalah kekayaan dan bukan kesalahan apalagi kejahatan yang harus dimusuhi dan diperangi.

Dalam memahami hadis Naufal dan Ghailan bin Salamah yang dinilai sebagai hadis daif oleh ulama yang dikutip ar-Razi dari kaum Sudi, atau ahad tidak boleh menafikan Alquran yang mutawatir<sup>27</sup> membuat perbedaan pendapat tidak dapat dibendung. Menurut Abdul Matin bahwa hadis-hadis ini tidak dapat membendung pendapat yang membolehkan poligami lebih dari empat. Sementara ulama berpendapat bahwa hadis ini sekedar memperkuat pemahaman QS an-Nisa: 3. Ulama tidak membatasi lebih dari empat berdasarkan hadis ini, tapi sekedar memperkuat pemahaman dengan dukungan hadis.

Hal itu juga terjadi pada hukum wudhu sebagaimana contoh di atas. Imam Malik memperkuat dalilnya dengan wudhu Nabi Muhammad yang tertera di dalam kitab Muathanya, bahwa Nabi membasuh kepala dengan kedua tangan dari muka ke belakang dan kembali lagi ke muka. Tapi Imam Syafii melihat bahwa itu tidak membatalkan jika mukmin membasuh sebagian kepala, berdasarkan kata *ba* dalam *wa msahû bi ruûsikum* yang dapat diartikan dengan *sebagian*.<sup>28</sup>

Fakta dan sejarah perlu diperjelas, apakah Naufal dan Ghailan itu ada, dan apakah mereka memiliki istri lebih dari empat, dan jika demikian adanya, apakah hadis itu berlaku khusus kepada orang-orang tertentu saja atau siapa saja yang dilihat Nabi Muhammad tidak layak beristri lebih dari empat, atau berlaku umum. Dalam pemahaman yang lain, siapa saja dari para sahabat yang dapat berlaku adil, dibolehkan nabi untuk beristri lebih dari empat dan tidak dilarang.

Fakta sejarah, kapan hadis terkait dengan Naufal dan Ghailan turun, dan kapan ayat 3 surah an-Nisa turun, dan bagaimana umat Islam yang memiliki istri lebih dari empat mensikapi ayat dan hadis itu, seperti: apakah telah terjadi perceraian masal. Apakah masih ada yang melakukan poligami lebih dari empat

setelah ayat dan hadis itu merupakan kata kunci yang menarik untuk dipecahkan teka tekinya.

Menurut kaum Sudi, Ghailan dan Naufal disuruh menikahi hanya empat, karena di antara istrinya ada yang termasuk wanita yang terlarang untuk dinikahi, karena menggabungkan wanita satu keturunan, atau sesusu, seperti yang tertera pada QS 4: 23.<sup>29</sup> Dalam bahasa lain, hadis-hadis itu bersifat individual. Karena tidak terjadi perceraian masal.<sup>30</sup> Jika penulis tambahkan, saat ayat pelarangan khamar ditetapkan, Madinah banjir khamar.<sup>31</sup> Tapi, tidak terdengar terjadi perceraian masal, akibat pembatasan poligami lebih dari empat.

## 6. Mempertanyakan Ijma Ulama

Satu yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah ijma ulama tentang pembatasan nikah lebih dari empat dapat dianulir. Kaum Sudi yang kemudian dikutip oleh Matin mempertanyakan itu dan sampai pada kesimpulan, bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang pembatasan menikah hanya empat, tidak efektif untuk dapat dinyatakan sebagai ijma'.<sup>32</sup>

QS 4:3 dan surah-surah lainnya tidak secara tegas mengatakan batas maksimal poligami, meskipun ulama telah meyakini telah terjadi ijma di masa Nabi. Sebab, *naskh/menghapus* berarti mewajibkan adanya dalil yang menghapus. Jika yang digunakan untuk menghapus adalah ayat Alquran atau hadis yang mu'tamad tentu masih mungkin diterima. Akan tetapi, jika yang digunakan untuk menghapus adalah ijma atau hasil kesepakatan ulama, maka sudah barang tentu hal semacam ini tidak dapat diterima. Karena yang absolut tidak mungkin dihapus dengan yang relatif. Apalagi tidak semua ulama sepakat dengan posisi ijma, sehingga ijma sama sekali bukan dalil valid atau absolut.<sup>33</sup>

## 7. Poligami bukti rahmat dan kasih Allah

Merupakan rahmat Allah Swt, yang *pertama*, Dia membolehkan poligami. Membolehkan poligami merupakan alternatif kepada mukmin untuk berkawin satu atau lebih dari satu. Poligami itu sendiri bukanlah produk syariat Nabi Muhammad an sich. Ia sebenarnya telah diamalkan sejak dahulu kala. Masyarakat China, Yunani, Kristian dan Yahudi mengakui eksistensi poligami. Di dalam Alkitab

ajaran poligami pernah dilakukan para nabi. Contohnya, Nabi Yakub memiliki empat istri, dua merdeka dan dua budak: Lea, Rahel, Bilha budak perempuan Rahel, dan Zilpa budak perempuan Lea,<sup>34</sup> Nabi Daud memiliki istri yang terdiri dari wanita merdeka atau budak: Ahinoam, Abigail, Maakha, Hagit, Abital dan Egla.<sup>35</sup>

*Kedua*, poligami rahmat bagi perempuan saat jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah lelaki. “Apakah kita meninggalkan perempuan dari nikmat berkawin dan nikmat menjadi ibu, serta mencari jalan keji, atau kita buka pintu kemuliaan dengan poligami!”<sup>36</sup>

*Ketiga*, poligami juga rahmat bagi lelaki, karena Allah Swt telah membuka jalan baginya untuk berlaku adil di antara para istrinya. Keadilan yang dituntut ialah keadilan dalam batas kemampuan dan kewajaran.<sup>37</sup> Keadilan mutlak di antara istri-istri sangat susah dan hampir-hampir tidak mungkin. Lelaki tidak akan mungkin mewujudkan keadilan sempurna dengan istri-istrinya dalam perkara cinta dan kenikmatan, walaupun perkara itu telah dilakukan maksimum karena persamaan dalam cinta dan kenikmatan di luar kemampuan manusia. Untuk itu jangan membuat istri yang kurang dicintai terkapai-kapai, seperti tidak bersuami dan tidak pula dicerai. Perbaiki yang telah lalu daripada kesalahan, ketakwaan dan adillah karena Allah Swt berlebih-lebihan dalam mengampuni kesalahan dan Maha Mengasihani.<sup>38</sup>

Keadilan mutlak adalah mustahil, seperti betapa cintanya Nabi Muhammad kepada istrinya Aishah dibandingkan dengan yang lain, maka hal itu tidak ditetapkan dan dimaafkan.<sup>39</sup> Namun tetap ada usaha untuk mendekati adil. Nabi Muhammad s.a.w. bersabda:

هَذَا قِسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تُؤَاخِذْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ

*Inilah pembahagian yang dapat saya lakukan, maka jangan hukum saya atas apa yang dapat Engkau (Allah) melakukan dan yang tidak dapat saya lakukan.*<sup>40</sup>

Al-Zamakhsari berkata: “Kata *wahidatan* terkadang dibaca *wahidatun* dengan baris depan, ertinya secara normal manusia berkawin dengan satu istri sahaja.”<sup>41</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa poligami merupakan rahmat Allah, karena (1) Dia telah membolehkannya, (2) rahmat bagi perempuan saat

jumlah perempuan lebih banyak, (3) rahmat bagi laki-laki karena terbuka jalan baginya untuk berlaku adil. Menurut penulis, adil bukan merupakan beban bagi laki-laki, tetapi penghormatan baginya, karena Allah mulia dengan sifat-Nya yang Maha Adil. Para pemikir Islam mengatakan bahwa poligami yang tetapkan Islam lebih baik daripada kumpul lelaki dan wanita tanpa ikatan perkahinan yang maharajalela di kota yang anti poligami. Bahkan dunia telah melihat apa yang berlaku di masyarakat barat dengan istilah bom seks suatu musibah yang lebih besar dari pada peristiwa bom atom di Hiroshima.<sup>42</sup>

Jika poligami adalah karunia dan rahmat, maka pembatasan adalah menghambat rahmat itu sendiri. Jika dikatakan salat yang rahmat itu saja dibatasi dengan lima waktu dan rakaat tertentu, maka dapat dikatakan bahwa salat yang rahmat itu tidak dibatasi dengan jumlah salat sunat yang dilakukan hamba untuk lebih meraih rahmat-Nya. Begitu juga dengan puasa yang dibatasi dengan satu bulan penuh di Ramadhan, tidak menghambat rahmat-Nya dengan melaksanakan puasa sunat Senin Kamis dan puasa sunat lainnya. Sama halnya dengan zakat yang dibatasi dengan 2,5% tidak menghambat rahmat-Nya untuk melakukan infak dan sedekah. Bagi yang ingin haji serta umrah tidak dibatasi untuk yang pertama dan itulah yang terakhir.

## **Penutup**

Penulis dapat menyimpulkan bahwa prinsip dasar dari tulisan ini adalah semua sepakat bahwa pernikahan adalah halal dan perzinaan adalah haram. Lebih jauh lagi, semua sepakat bahwa poligami adalah bagian dari pernikahan yang dihalalkan oleh Islam berdasarkan QS an-Nisa ayat 3. Lebih dari itu ia adalah bahagian dari karunia dan rahmat Allah yang perlu disyukuri. Jika poligami adalah karunia dan rahmat, maka bagi pendukung lebih dari empat, pembatasan hanya pada empat adalah distorsi dan bertolak belakang atas karunia itu sendiri.

Dari QS an-Nisa ayat 3 ini terjadi perbedaan pendapat apakah ayat ini membatasi atau tidak membatasi jumlah wanita yang boleh dipoligami. Ditambah dengan pemahaman hadis ahad dan meneladani nabi serta ijma, maka kedua kelompok yang berbeda pendapat memiliki alasan untuk membela pendapatnya

masing-masing berdasarkan ayat, hadis yang sama, teladan Nabi, dengan hasil ijtihad yang berbeda.

Jika semuanya berstatus mujtahid dengan niat ikhlas untuk memberi solusi bagi masyarakat, maka yang salah dan yang benar sama-sama mendapatkan pahala. Yang salah mendapatkan satu, yang benar mendapatkan dua. Kedua pendapat yang berbeda ini, jika ikhlas maka akan menjadi khazanah perbedaan pendapat dalam Islam yang menjadi rahmat. Perbedaan ini menjadi solusi bagi umat Islam yang ingin poligami lebih dari empat atau hanya membatasi pada empat atau tetap pada monogami.

Selama tidak ada satu orang pun yang pernah diangkat Allah sebagai pembicara resmi bagi agama-Nya, maka keputusan yang benar hanya akan ditentukan Allah di akhirat kelak. Walau demikian, penulis melihat bahwa pendapat mayoritas ulama yang membatasi empat adalah solusi. Dengan tidak harus menyalahkan pendapat yang membolehkan lebih dari empat, berdasarkan pendapat yang telah dipaparkan di dalam buku ulama klasik (ar-Razi) dan ditulis kembali oleh Abdul Matin dan Thabrani.

Para nabi adalah satu gugusan teladan mukmin yang saling membesarkan di antara mereka. Mukmin yang besar bukan mukmin yang mengerdilkan dan saling menjatuhkan. Mukmin yang besar adalah mukmin yang saling membesarkan satu sama lain.

---

### Catatan

<sup>1</sup> Abdul Matin Salman, *Poligami: Berapa Jumlah Istri yang Dibolehkan*, Penerbit Poligami Center, Jakarta, 2010

<sup>2</sup> Tabrani, *Poligami Lebih dari Empat: Haramkah*, Teras, Jakarta, 2006

<sup>3</sup> Abu Zaidan, *Poligami lebih dari empat istri haramkah?*, Wakaf Muslim, Surakarta, 2010

<sup>4</sup> Al-Razi, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, Dar al-Fikr, Bariut, 1981, j. 9, h. 180-181.

<sup>5</sup> Ali al-Sabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, j. 1, h. 426-428,

<sup>6</sup> QS al-Ma'idah [5]: 6

<sup>7</sup> Lihat Said Sabiq, *Fikih Sunah*, al-Fath, Kairo, j. 1, h. 29. Lihat juga Imam Malik, *Muatta'*, Maktabah Wahbah, Kairo, j. 1, h. 18.

<sup>8</sup> Ar-Razi, *Tafsir al-Kabir*, j. 9, h. 181

<sup>9</sup> Zainal Arifin, *Tafsir Inspirasi*, Duta Azhar, Medan, h. 208.

<sup>10</sup> Matin, *Poligami*, h. 126-129.

<sup>11</sup> Ar-Razy, *Tafsir al-Kabir*, j. 9, h. 183, Tabrani, *Poligami Lebih*, h. 76. Matin, *Poligami*, h. 141-142.

<sup>12</sup> Ar-Razy, *Tafsir al-Kabir*, j. 9, h. 183, Tabrani, *Poligami Lebih*, h. 77. Matin, *Poligami*, h. 142-143.

<sup>13</sup> Asy-Sya'rawi dalam menafsirkan *iybaka na'budu* dengan meletakkan *iybaka* di depan bermakna pengkhususan penyembahan hanya kepada-Mu. Ini berbeda dengan *na'buduka/Kami menyembah-Mu* dengan dapat dipahami "menyembah selainmu". Asy-Sya'rawi, *Tafsir asy-Sya'rawi*, Akhbar al-Yaum, Kairo, j. 1, h. 78.

<sup>14</sup> Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga dan empat. Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَى أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلُثَ وَرُبْعَ ۚ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

<sup>15</sup> Menurut al-Qurtubi, kata "ditambah" dapat diartikan ditambah sayapnya menjadi lebih dari empat. Seperti malaikat Jibril memiliki sayap 600, Israfil 16. Atau bertambah dengan suara yang bagus, mata dan telinga yang sempurna. Al-Qur'ubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Quran*, Tahqiq at-Turki, ar-Risalah, Bairut, j. 17, h. 342

<sup>16</sup> Ibn al-Asir, *Al-Kamil fi at-Tarikh*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Bairut, j. 2, h. 174-175. al-Mazi, *Tahzib al-Kamal fi Asma ar-Rijâl*, Bairut, Muassasah ar-Risâlah, j. 1, h. 205

<sup>17</sup> Nama istri-istri Umar bin Khatab: 1. Zainab binti Madghun bin Habib; 2. Umu Kalsum binti Ali bin Abi Talib; 3. Umu Kalḥ-m bin Jarwal; 4. Jamilah binti Dhabit; 5. Luhaiyah Umu al-Walad; 6. Ibu dari Abdu Rahman as-Saghir; 7. Ibu dari Zainab anak bungsu Umar; 8. Fukaihah Umu al-Walad; 9. Atikah binti Zaid; 10. Quraibah binti Abi Umaiyyah.

<sup>18</sup> Nama istri-istri Usman bin Affan: 1. Ruqayyah binti Muhammad; 2. Umu Kalsum binti Muhammad; 3. Fatimah binti Ghazwan; 4. Bintu Jundab bin al-Azd; 5. Fatimah binti al-Walid; 6. Umu al-Banin binti Uyainah; 7. Ramlah binti Syaibah; 8. Nailah binti al-Farasyahah; 9. Umu al-Walad

<sup>19</sup> Nama istri-istri Ali bin Abi Thalib: 1. Fatimah binti Muhammad; 2. Khaulah binti Iyas; 3. Laila binti Mas'ud; 4. Umu al-Ban<sup>3</sup>n binti Khazam; 5. Ibu dari Muhammad al-Asghar; 6. Asma' binti Umais; 7. Umu Habib; 8. Umamah binti Abi al-As; 9. Umu Saad binti 'Urwah. (Matin, *Poligami*, h. 169-171) Ali memiliki 21 anak laki-laki dan 18 anak perempuan (al-Mazi, *Tahzib*, j. 20, h. 479)

<sup>20</sup> Matin, *Poligami*, h. 172

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 156-157

<sup>22</sup> Ar-Razi, *Tafsir al-Kabir*, j. 9, h. 181

<sup>23</sup> Matin, *Poligami*, h. 157

<sup>24</sup> QS al-Isra' [17]: 79

<sup>25</sup> Contohnya kata *qul* dalam Alquran berarti katakanlah wahai Muhammad, Allah ahad/ Allah itu esa. Perkataan ini berlaku selain untuk Nabi Muhammad, ia juga berlaku untuk umatnya. Kecuali firman Allah *innaka larasulullah*, sesungguhnya kamu (Muhammad) adalah utusan Allah, maka perkataan ini hanya berlaku bagi Nabi Muhammad, tidak untuk umatnya, karena umatnya bukanlah utusan dalam arti rasul secara istilah.

<sup>26</sup> QS al-Ahzab [33]: 37

<sup>27</sup> Ar-Razi, *Tafsir al-Kabir*, j. 9, h. 181, Matin, *Poligami*, h. 153

<sup>28</sup> Lihat Ali Sabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, Muassah Risalah, Kairo, j. 1, h. 538

<sup>29</sup> Ar-Razi, *Tafsir al-Kabir*, j. 9, h. 181, Matin, *Poligami*, h. 152

<sup>30</sup> Matin, *Poligami*, h. 153

<sup>31</sup> QS al-Ma'idah [5]: 90. Menurut al-Qurtubi dalam tafsirnya, pelarangan Khamar terjadi pada bulan Syawal 3 H, setelah perang Uhud. Diriwayatkan oleh Aisyah bahwa jalan Madinah itu luas, pada saat ayat ini diturunkan jalan itu banjir khamar, sebagai bukti betapa banyak khamar dan betapa mereka memahami pelarangan itu. Al-Qhurthubi, *al-Jami'*, j. 8, h. 161.

<sup>32</sup> Ar-Razi, *Tafsir al-Kabir*, j. 9, h. 181, Matin, *Poligami*, h. 166

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 167

<sup>34</sup> Lihat *Alkitab*, Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta, Perjanjian Lama, Kejadian 35:22-26, h. 38.

<sup>35</sup> Samuel 2 3:2-5, *ibid.*, h. 335

<sup>36</sup> Al-Sabuni, *Safwah at-Tafasir*, Dar al-Safwah, Kairo, j. 1, h. 261.

<sup>37</sup> Kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri kamu sekalipun kamu bersungguh-sungguh (hendak melakukannya); oleh itu janganlah kamu cenderung dengan melampau (berat sebelah kepada istri yang kamu sayangi) sehingga kamu biarkan istri yang lain seperti benda yang tergantung (di awan-awan); dan jika kamu memperbaiki (keadaan yang pincang itu), dan memelihara diri (daripada perbuatan yang zalim), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. (QS an-Nisa' [4]: 129)

<sup>38</sup> *Ibid.*, j. 1, h. 308-310.

<sup>39</sup> Al-Zamakhshari, *al-Kasasyaf*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Bairut, j. 1, h. 568.

<sup>40</sup> Abu Daud, *al-Kutub al-Sittah: Sunan Abu Daud*, c. 3. Durr al-Salam, Riya', kitab *al-Nikah*, bab *al-Qasam bayna al-Nisa'*, no. 2134, h. 1380.

<sup>41</sup> Al-Zamakhshari, *al-Kasasyaf*, j.1, h. 497.

<sup>42</sup> Shaikh Muhammad al-Ghazali, *Qadaya al-Mar'ah bayna al-Taqlid al-Rakidah wa al-Wafidah*, Kairo: Dar al-Syurq. h. 45, Lihat juga al-Sabuni, *Safwah al-Tafasir*, Dar al-Sabuni, Kairo, j. 1, h. 261-262

### **Daftar Pustaka**

- Abu Daud Sulaiman ibn al-Ash'ath ibn Ishaq al-Azdi, *al-Kutub al-Sittah: Sunan Abu Daud*, c. 3. Dar al-Salam, Riyad, 2000
- Abu Zaidan Mochamed, *Poligami Lebih 4 Istri: Haramkah?*, Surakarta, PWM al-Bani, 2010.
- Alkitab*, Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2006
- Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Quran*, Tahqiq at-Turki, Muassasah ar-Risâlah, Bairut, 2006
- Anas, Malik Bin, *al-Muaththa'*, Dar Ihya' al-Kutub, Kairo, 1379
- Ar-Râzî, Fakhr ad-Din, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, Dar al-Fikr, Bairut, 1981
- As- Sabuni, Muhammad 'Ali, *Safwah al-Tafasir*, Dar al-Sabuni, Kairo, 1997
- As-Sabuni, Muhammad 'Ali, *Ayat al-Ahkam*, Muassasah ar-Risâlah, Kairo, 1998
- Asy-Sya'rawi, Mutawalli, *Tafsir asy-Sya'rawi*, Akhbar al-Yaum, Kairo, 1990
- Atsir, Ibn al-, *Al-Kamil fi at-Tarikh*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Bairut
- Az-Zamakhsari, Umar bin Muhammad, *al-Kasysyaf an Haqaiq Ghawamidh at-Tanzil*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Bairut, 2006
- Ghazali, Shaikh Muhammad al-, *Qadaya al-Mar'ah bayna al-Taqalid al-Rakidah wa al-Wafidah*, Dar al-Shurq, Kairo, 1994
- Matin, Abdul, Lc, M.Ag, *Berapa Jumlah Istri yang boleh Dinikahi*, Jakarta, Poligami Center, 2010
- Mazi, al-, *Tahzib al-Kamal fi Asma ar-Rijâl*, Muassasah ar-Risâlah, Bairut, 1983
- Tabari, Muhammad bin Jarir athu, *Tafsir Jami' al-Bayan an ta'wil Ayi al-Quran*, Muassasah ar-Risalah, Saudi Arabia, 2000
- Tabrani Syabirin, MA, *Poligami, Lebih dari Empat Istri: Haramkah?*, Jakarta, Teras, 2006
- Zainal Arifin, *Tafsir Inspirasi*, Duta Azhar, Medan, 2012